



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon (022) 4235026
Fax (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor : Kep.1581/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN
PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD**

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk penempatan pegawai yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan dan juga kebutuhan organisasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir PNS, dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatannya yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, diberhentikan dan diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengubahan dan / atau Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.


Menimbang : Surat Sekretaris Dewan Sekretariat DPRD Nomor: 8614/KPG.04.01/UMUM.ADMIN tanggal 15 Desember 2021 hal Usulan Jabatan Pelaksana Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana yang namanya tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama melaksanakan tugas;
- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dalam Jabatan Pelaksana;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 31 Januari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Tembusan :

1. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	PENDIDIKAN TERAKHIR	KELAS JABATAN	JABATAN LAMA	UNIT KERJA LAMA	JABATAN BARU	UNIT KERJA BARU
38	YETI HARYATI, S.E., M.M.	197003291991032002	Penata TK.I (II/d)	S2	6	VERIFIKATOR KEUANGAN	SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN, BAGIAN KEUANGAN	VERIFIKATOR KEUANGAN	BAGIAN KEUANGAN
39	YULISTIAWATI, A.Md.	197607222009012006	Penata Muda TK.I (III/b)	D3	6	PENGELOLA GAJI	SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN, BAGIAN KEUANGAN	PENGELOLA GAJI	BAGIAN KEUANGAN
40	RIDWAN, S.E.	197212102007011005	Penata Muda TK.I (III/b)	S1	6	PENGELOLA KEUANGAN	SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN, BAGIAN KEUANGAN	PENGELOLA KEUANGAN	BAGIAN KEUANGAN
41	BENI MULDANI, S.STP	199210102015071003	Penata Muda TK.I (III/b)	S1	6	PENGELOLA KEUANGAN	SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN, BAGIAN KEUANGAN	PENGELOLA KEUANGAN	BAGIAN KEUANGAN
42	FRMANSYAH RAHIM, S.IP	198105202015021001	Penata Muda TK.I (III/b)	S1	6	PENGELOLA DATA	SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN, BAGIAN KEUANGAN	PENGOLAH DATA APLIKASI DAN PENGELOLAAN DATA SISTEM KEUANGAN	BAGIAN KEUANGAN
43	KUSDINAR SETIAWAN, S.A.P., M.M.	196901061998031008	Penata (III/c)	S2	7	BENDAHARA	SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN, BAGIAN KEUANGAN	BENDAHARA	BAGIAN KEUANGAN
44	UJUS	196403131990021001	Pengatur (II/c)	SLTP	5	PENGADMINISTRASI ANALIS DAN KEMITRAAN MEDIA	SUBBAGIAN PUBLIKASI DAN INFORMASI, BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	BAGIAN KEUANGAN
45	DEWI DARIAH PUTRI AJI, A.Md.	198807222015032007	Pengatur TK.I (II/d)	D3	6	PENGELOLA GAJI	SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN, BAGIAN KEUANGAN	PENGELOLA GAJI	BAGIAN KEUANGAN
46	WAWAN SUTARWAN	196801032008011001	Pengatur TK.I (II/d)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN, BAGIAN UMUM DAN ADMINISTRASI	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	BAGIAN KEUANGAN
47	HJ. TATI ISMAYATI, S.Sos., MM	197202232007012007	Penata TK.I (II/d)	S2	6	PENGELOLA KEUANGAN	SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN, BAGIAN KEUANGAN	PENGELOLA KEUANGAN	BAGIAN KEUANGAN
48	NENDEN APRIANI, A.Md.	198404142010012006	Penata Muda (III/a)	D3	6	PENGOLAH DATA KELEMBAGAAN	SUBBAGIAN ASPIRASI DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	PENGELOLA KEUANGAN	BAGIAN KEUANGAN
49	DENDY NUGROHO SE	197609062008011004	Penata Muda (III/a)	S1	6	VERIFIKATOR KEUANGAN	SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN, BAGIAN KEUANGAN	VERIFIKATOR KEUANGAN	BAGIAN KEUANGAN
50	YENI SAPTIANI, A.Md.	197009022007012004	Penata Muda TK.I (III/b)	D3	6	PENGELOLA LAYANAN KEHUMASAN	SUBBAGIAN ASPIRASI DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	PENGELOLA LAYANAN KEHUMASAN	SUBBAGIAN ASPIRASI DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
51	WILLY TAUFIK AKBAR, A.Md	198605252010011012	Penata Muda (III/a)	D3	6	PENGELOLA LAYANAN KEHUMASAN	SUBBAGIAN ASPIRASI DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	PENGELOLA LAYANAN KEHUMASAN	SUBBAGIAN ASPIRASI DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

